

2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
KELAS IA



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS IA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 58, Batangkaluku, Kab. Gowa
<https://pn-sungguminasa.go.id> | mail@pn-sungguminasa.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungguminasa, Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, Perihal Penyampaian Dokumen Sakip.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak

 Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa
Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum
NIP. 19670218 199603 1 001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungguminasa, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2020 - 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia

Pengadilan Negeri Sungguminasa berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungguminasa disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
C. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	9
D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungguminasa	10
E. Penetapan Kinerja Tahun 2020	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran - Saran	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019	20
Grafik 2 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan	22
Grafik 3 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Permohonan	23
Grafik 4 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana	25
Grafik 5 Perbandingan Capaian Perkara Pidana Biasa	26
Grafik 6 Perbandingan Capaian Perkara Pidana Cepat	29
Grafik 7 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas	30
Grafik 8 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	32
Grafik 9 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	33
Grafik 10 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	35
Grafik 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan	38
Grafik 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur	39
Grafik 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan	40
Grafik 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya / Tarif	41
Grafik 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	42
Grafik 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana	43
Grafik 17 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana	44
Grafik 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan	45
Grafik 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	46
Grafik 20 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama.....	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	17
Tabel 4 Perbandingan Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata	18
Tabel 5 Perbandingan Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana	19
Tabel 6 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019.....	19
Tabel 7 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020	21
Tabel 8 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan	21
Tabel 9 Keadaan Perkara Perdata Permohonan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020.....	22
Tabel 10 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Permohonan	23
Tabel 11 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020	24
Tabel 12 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana	24
Tabel 13 Keadaan Perkara Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020.....	25
Tabel 14 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Biasa	26
Tabel 15 Keadaan Perkara Pidana Singkat Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020	27
Tabel 16 Keadaan Perkara Pidana Cepat Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020	27
Tabel 17 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Cepat	28
Tabel 18 Keadaan Perkara Pidana Lalulintas Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020	29
Tabel 19 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas.....	30
Tabel 20 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	31
Tabel 21 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	32
Tabel 22 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	33
Tabel 23 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	34
Tabel 24 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).....	35
Tabel 25 Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).....	36
Tabel 26 Rata-rata skor dan peringkat setiap ruang lingkup pengukuran	37
Tabel 27 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan	37
Tabel 28 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur	38

Tabel 29 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Penyelesaian	39
Tabel 30 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya / Tarif	40
Tabel 31 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Layanan	41
Tabel 32 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana.....	42
Tabel 33 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana	43
Tabel 34 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan	44
Tabel 35 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana	45
Tabel 36 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	46
Tabel 37. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara perdata	47
Tabel 38 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara pidana	48
Tabel 39. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	49
Tabel 40 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	51
Tabel 41 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungguminasa

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun Tujuan pelaporan Kinerja adalah dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sungguminasa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan termasuk Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah mulai

melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sejak akhir tahun 2015.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Perma tersebut yakni:

1. **Ketua Pengadilan** sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. **Kepaniteraan** Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan undang-undang, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- pelaksanaan mediasi;
- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas :

a. **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata yang melaksanakan fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan penerimaan konsinyasi ;
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan ;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. **Panitera Muda Pidana** , mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana , yang melaksanakan fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana

- pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
 - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- c. **Panitera Muda Hukum** , mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

yang melaksanakan fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. **Kesekretariatan** Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A.

Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- pelaksanaan urusan kepegawaian;
- pelaksanaan urusan keuangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A, terdiri atas:

- a. **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. **Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. **Subbagian Umum dan Keuangan**. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa. Visi Pengadilan Negeri Sungguminasa mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa , adalah sebagai berikut :

- 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungguminasa
- 4 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sungguminasa

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti , transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Peningkatan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
7. meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja bagi aparat peradilan secara optimal
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM , keuangan dan asset.

C. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Delapan sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Penyelesaian perkara ditingkat pertama dan Banding yang tepat waktu

- b. Pelayanan Pos bantuan Hukum
- c. Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

2. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b. Pelaksanaan Urusan Keuangan
- c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa guna memenuhi dan menyempurnakan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan dengan sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungguminasa

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kinerja instansi.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	95 % 95 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	95 % 95 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	90 % 90 % 90 %
	d. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK, secara lengkap dan tepat waktu	90 %
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling / zitting plats	10 %
	c. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100 %
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

E. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungguminasa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Diawal Tahun 2020 telah di buat **Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sungguminasa** yang merupakan komitmen dan janji yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun 2020, yang telah dibuat oleh Panitera, Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menjabat pada waktu itu.

Adapun Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W22-U3/162/OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. Syahril Sidik, SH, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 29 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. Syahril Sidik, SH, MH
NIP. 19570503 198403 1 002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa



Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum
NIP. 19670218 199603 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W22-U3/162/OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Sungguminasa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	95 %
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	95 %
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20 %
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80 %
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95 %
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	95 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tepat Waktu	
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20 %
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90 %
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %
15.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 9.644.494.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 23.435.300.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 109.780.000,-

Sungguminasa, 29 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum
NIP. 19670218 199603 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan., sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
	- Perdata	95 %	100 %	100 %
	- Pidana	95 %	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Perdata	95 %	73,96 %	73,96 %
	- Pidana	95 %	100,00 %	100,00 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum			
	- Banding	90 %	89,34 %	89,34 %
	- Kasasi	90 %	71,43 %	71,43 %
	- PK	90 %	92,31 %	92,31 %

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	d. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	30,56%	30,56%
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	87,89 %	87,89 %
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	1 %	1 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK, secara lengkap dan tepat waktu	90 %	35 %	35 %
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo	100 %	0 %	0 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling / zitting plats	100 %	0 %	0 %
	c. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100 %	100 %	100 %
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	25 %	25 %

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	95 %	100 %	100 %
- Pidana	95 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- Perdata	95 %	73,96 %	73,96 %
- Pidana	95 %	100,00 %	100,00 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum			
- Banding	90 %	89,34 %	89,34 %
- Kasasi	90 %	71,43 %	71,43 %
- PK	90 %	92,31 %	92,31 %
d. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	30,56%	30,56%
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	87,89 %	87,89 %

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Untuk menghitung capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan perkara perdata dan pidana digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Dimana sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya

- Perdata

Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,

pembuktian / saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2019 sebanyak 39 perkara dan pada Tahun 2019 sisa perkara gugatan diselesaikan seluruhnya sebanyak 39 perkara, sehingga capaiannya 100%.

Tidak ada sisa perkara Perdata permohonan tahun 2019 sehingga capaiannya 100%.

Sisa perkara Tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

Perkara	Tahun		
	2018 Capaian %	2019 Capaian%	2020 Capaian%
Sisa Gugatan Perdata	100%	100%	100%
Sisa Permohonan Perdata	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 100 % dari target 95 % sama dengan capaian tahun 2019

- Pidana

Perkara pidana yang masuk tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan.

Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2019 sebanyak 98 perkara dan pada Tahun

2020 diselesaikan seluruhnya sebanyak 98 sehingga capaiannya 100%.

Sisa perkara Pidana Khusus Anak untuk Tahun 2019 adalah 1 perkara dan pada tahun 2020 telah diselesaikan, sehingga capaiannya 100%.

Sisa perkara Pidana Pra Peradilan untuk Tahun 2019 adalah 2 perkara dan pada tahun 2020 telah diselesaikan, sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

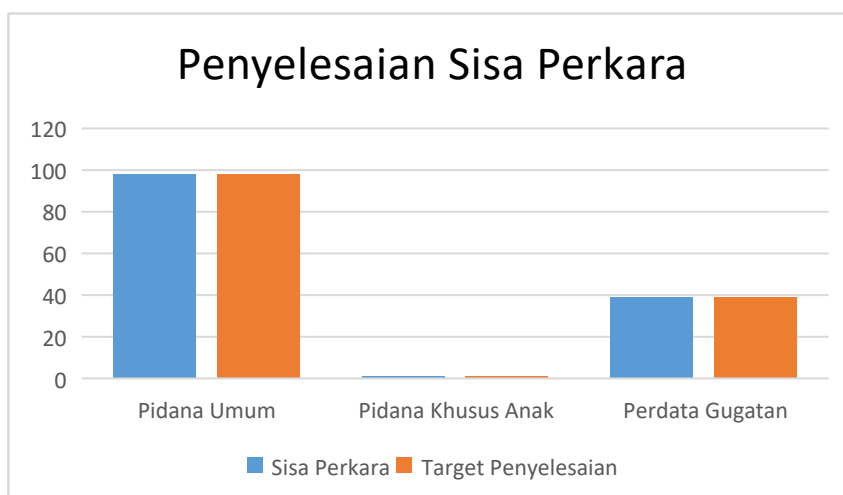
Tabel 5 Perbandingan Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana

Perkara	Tahun		
	2018 Capaian %	2019 Capaian %	2020 Capaian %
Sisa Perkara Pidana	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2020 sebanyak 100 % melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95 % dan sama dengan tahun 2019 sebesar 100 %

Tabel 6 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019

PERKARA	PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2019		
	Sisa Perkara	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
Pidana Biasa	98	98	100%
Pidana Khusus	1	1	100%
Perdata Gugatan	39	39	100%



Grafik 1 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Untuk menghitung capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan perkara perdata dan pidana digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Jumlah perkara yang ada

Keterangan :

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk),
- jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

- Perdata

1) Perkara Perdata Gugatan

Persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 73,96 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 39 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2019 sebanyak 97 perkara, diselesaikan sebanyak 96 perkara dan sisa 40 perkara.

Tabel 7 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

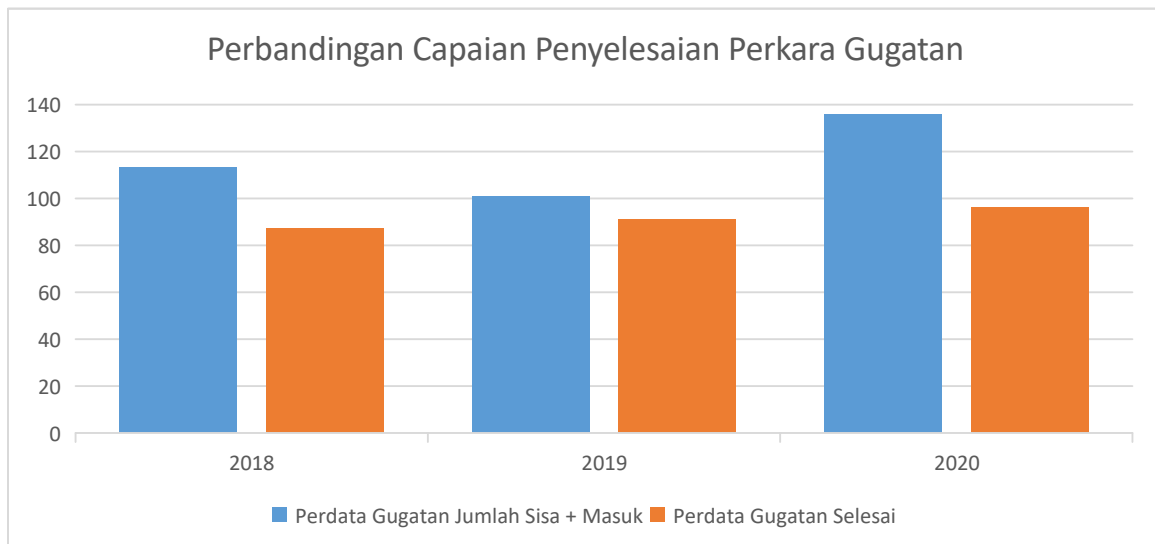
BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
Januari	39	15	7	47
Pebruari		8	3	52
Maret		8	7	53
April		6	10	49
Mei		2	7	44
Juni		7	12	39
Juli		9	13	35
Agustus		10	7	38
September		13	8	43
Oktober		6	6	43
November		3	9	37
Desember		10	7	40
JUMLAH	39	97	96	40

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, dan banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi bahkan masih tahap panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar kabupaten Gowa.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 8 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan

Perkara	2018			2019			2020		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata Gugatan	113	87	74	101	91	70	97	96	73,96



Grafik 2 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 73,96 % dari target 95 % yang telah ditetapkan dan naik dari tahun 2019 sebesar 73%.

2) Perkara Perdata Permohonan

Capaian Persentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 98,55 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 275 perkara, diselesaikan sebanyak 271 perkara dan sisa 4 perkara.

Tabel 9 Keadaan Perkara Perdata Permohonan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
1	Januari	0	34	22	12
2	Pebruari		44	34	22
3	Maret		37	38	21
4	April		8	26	3
5	Mei		4	5	2
6	Juni		17	9	10
7	Juli		28	29	9

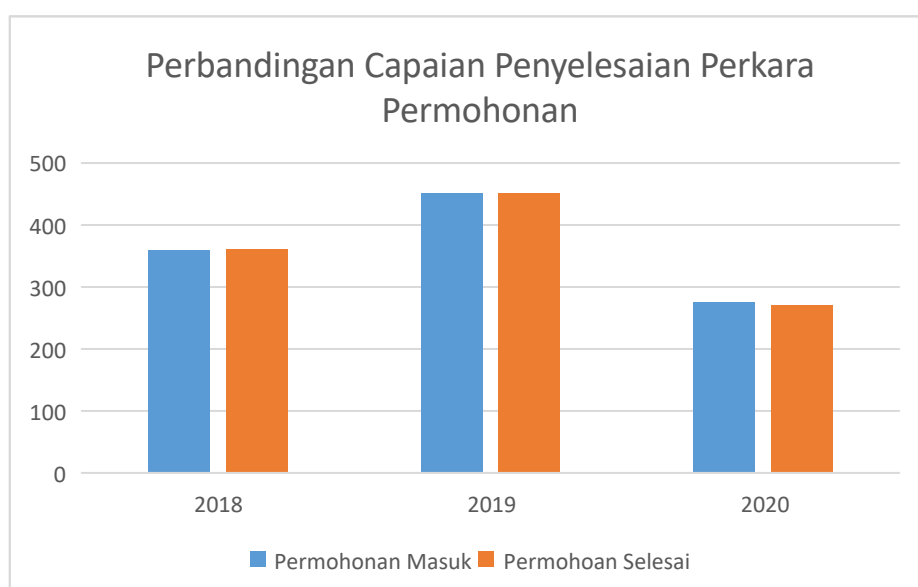
NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
8	Agustus		24	32	1
9	September		24	16	9
10	Oktober		22	18	13
11	November		14	17	10
12	Desember		19	25	4
	JUMLAH	0	275	271	4

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini karena tidak ada sisa perkara tahun 2019 dan perkara yang masuk tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hanya terdapat 4 sisa perkara pada akhir tahun.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 10 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Permohonan

Perkara Perdata	2018			2019			2020		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Permohonan	359	360	100%	451	451	100%	275	271	98,55%



Grafik 3 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Permohonan

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan tahun 2019

sebesar 98,55% dari yang ditargetkan untuk perkara permohonan sebesar 95 %.

3) Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Capaian Persentase Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 92,30 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 2 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 11 perkara, diselesaikan sebanyak 12 perkara dan sisa 1 perkara.

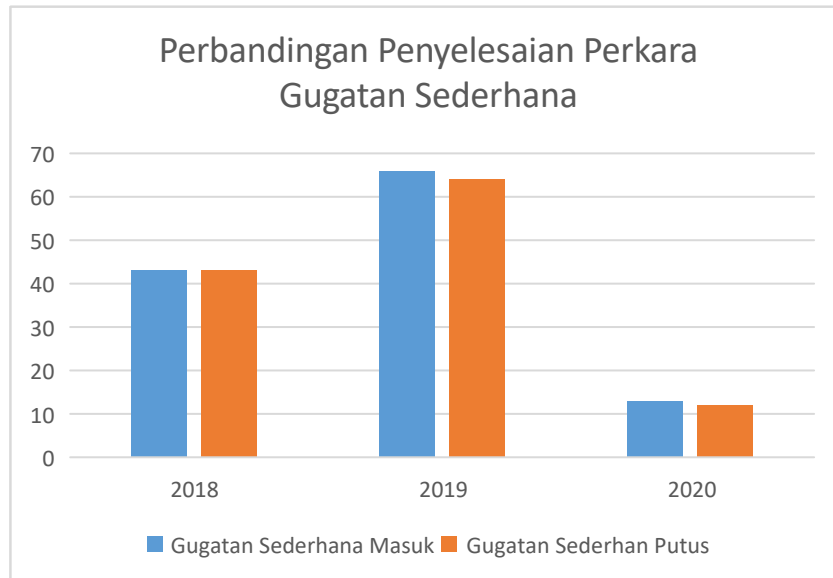
Tabel 11 Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
1	Januari	2	2	2	2
2	Pebruari		2	2	2
3	Maret		1	3	0
4	April		1	0	1
5	Mei		0	1	0
6	Juni		0	0	0
7	Juli		1	0	1
8	Agustus		0	1	0
9	September		1	0	1
10	Oktober		1	0	2
11	November		1	2	1
12	Desember		1	1	1
	JUMLAH	2	11	12	1

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 12 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Perkara Perdata	2018			2019			2020		
	Masuk	Selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Gugatan Sederhana	43	43	100%	66	64	96,97%	11	12	92,30%



Grafik 4 Perbandingan Capaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata gugatan sederhana yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 92,30 % dari yang ditargetkan untuk perkara perdata sebesar 95 %

- Pidana

1) Perkara Pidana Biasa

Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 86,63% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 yaitu 98 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 508 perkara, diselesaikan sebanyak 525 perkara dan sisa 81 perkara.

Tabel 13 Keadaan Perkara Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
1	Januari	98	57	54	101
2	Pebruari		40	53	88
3	Maret		20	34	74
4	April		44	51	67
5	Mei		32	26	73

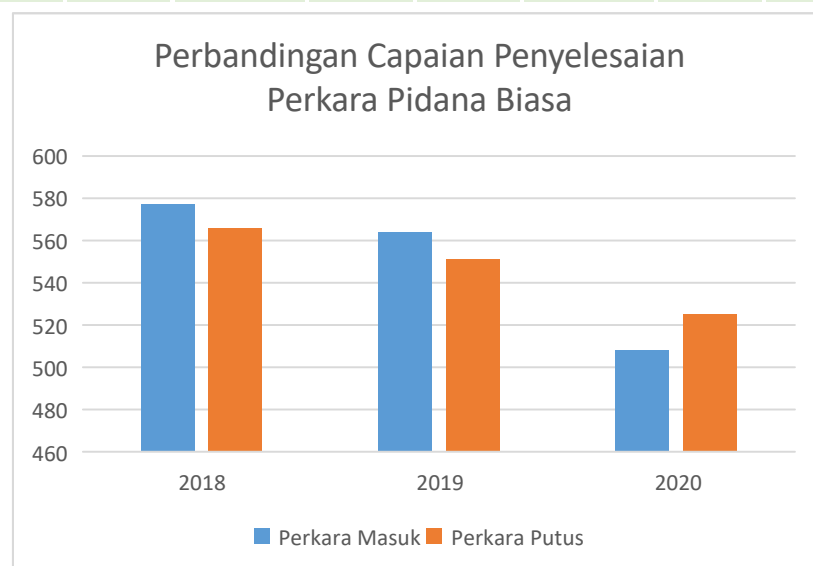
NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
6	Juni		56	43	86
7	Juli		55	42	99
8	Agustus		50	54	95
9	September		38	35	98
10	Oktober		46	40	104
11	November		32	40	96
12	Desember		38	53	81
	JUMLAH	98	508	525	81

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 86,63% dari target 95%.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 14 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

perkara	2018			2019			2020		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Pidana Biasa	577	566	86.80 %	564	551	83,11 %	508	525	86,63 %



Grafik 5 Perbandingan Capaian Perkara Pidana Biasa

2) Perkara Pidana Singkat

Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 yaitu 0 perkara ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 6 perkara, diselesaikan sebanyak 6 perkara dan tidak ada sisa perkara.

Tabel 15 Keadaan Perkara Pidana Singkat Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR
1	Januari	0	0	0	0
2	Pebruari		0	0	0
3	Maret		0	0	0
4	April		2	2	0
5	Mei		3	0	0
6	Juni		0	3	0
7	Juli		0	0	0
8	Agustus		0	0	0
9	September		0	0	0
10	Oktober		0	0	0
11	November		0	0	0
12	Desember		1	1	0
	JUMLAH	0	6	6	0

3) Perkara Pidana Cepat

Persentase Perkara Pidana Cepat yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 8 perkara, diselesaikan sebanyak 8 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

Tabel 16 Keadaan Perkara Pidana Cepat Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
1	Januari	0	3	3	0
2	Pebruari		2	2	0

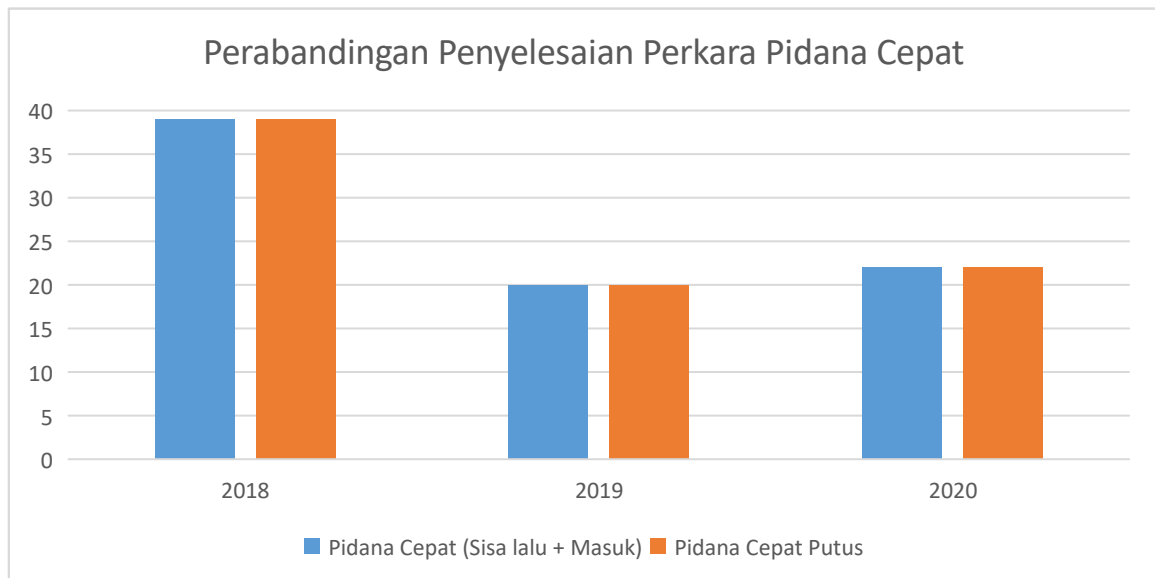
NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
3	Maret		3	3	0
4	April		3	3	0
5	Mei		0	0	0
6	Juni		1	1	0
7	Juli		3	3	0
8	Agustus		2	2	0
9	September		3	3	0
10	Oktober		1	1	0
11	November		1	1	0
12	Desember		0	0	0
	JUMLAH	0	22	22	0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara cepat juga karena tidak ada perkara sisa pada akhir Tahun 2019 sehingga tidak ada yang harus disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan di bulan Desember tahun 2020 juga tidak ada perkara masuk jadi bisa terselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana cepat/ ringan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

Perkara Pidana	2018			2019			2020		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Cepat	39	39	100%	20	20	100%	22	22	100%



Grafik 6 Perbandingan Capaian Perkara Pidana Cepat

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 100 % dari target perkara pidana 95 %.

4) Perkara Pidana Lalu-lintas

Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 9161 perkara, diselesaikan sebanyak 9161 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

Tabel 18 Keadaan Perkara Pidana Lalulintas Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020

NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
1	Januari	0	512	512	0
2	Pebruari		954	954	0
3	Maret		1026	1026	0
4	April		347	347	0
5	Mei		10	10	0
6	Juni		648	648	0
7	Juli		855	855	0

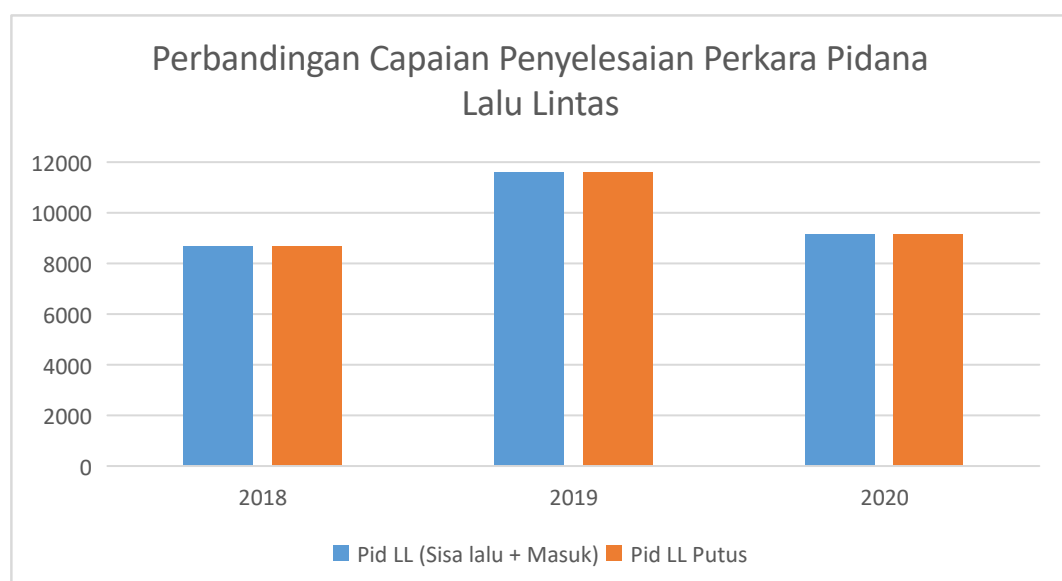
NO	BULAN	SISA TAHUN 2019	MASUK 2020	PUTUS 2020	SISA AKHIR 2020
8	Agustus		1635	1635	0
9	September		1272	1272	0
10	Oktober		1203	1203	0
11	November		631	631	0
12	Desember		68	68	0
	JUMLAH	0	9161	9161	0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Lalu- lintas itu sendiri, juga adanya kemudahan dalam pemberian layanan penyelesaian pelanggaran lalulintas salah satunya melalui *Website* Pengadilan sehingga para pelanggar mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya.

Tabel 19 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas

Perkara Pidana	2018			2019			2020		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Lalu lintas	8663	8663	100%	11608	11608	100%	9161	9161	100%

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:



Grafik 7 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja tahun 2019 sebanyak 100 % dari target penyelesaian perkara pidana 95 %.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pencapaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dilakukan dengan menggunakan perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100 \%$$

- Banding

Pada Tahun 2020 Perkara yang diputus :

- Perkara perdata gugatan yang diputus sebanyak 96 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 36 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 60 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 525 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 47 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 478 perkara.

Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 478 perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 525 perkara dikalikan 100 % , sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 91.05 %.

Prosentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 60 perkara dibagi jumlah putusan sebanyak 96 perkara dikalikan 100 % , sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 62.50 %.

Tabel 20 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

PERKARA 2020	PUTUS	MENERIMA	BANDING
PERKARA PERDATA	96	60	36
PERKARA PIDANA	525	478	47
J U M L A H	621	538	83

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020



Grafik 8 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Tahun		
	2018 Capaian %	2019 Capaian %	2020 Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87.44 %	87,23 %	89,34 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020 sebesar 89,34 % dari target 90 %.

- Kasasi

Pada tahun 2019 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari :

- Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 36 perkara dan yang mengajukan upaya hukum

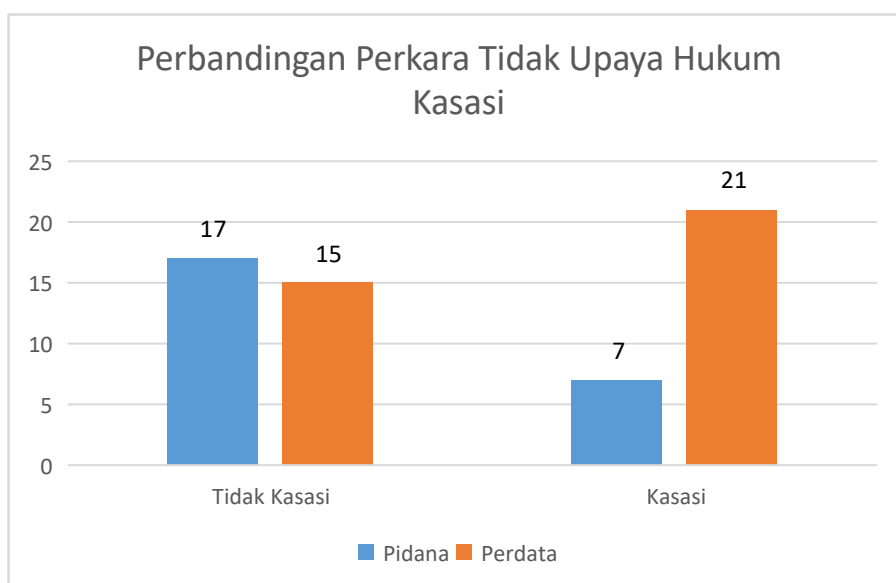
kasasi sebanyak 21 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 15 perkara.

- Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 24 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 32 dibagi jumlah putusan sebanyak 60 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 53.33 % dari target 90 %

Tabel 22 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

PERKARA 2020	PUTUS BANDING	MENERIMA	KASASI
PERKARA PERDATA	36	15	21
PERKARA PIDANA	24	17	7
J U M L A H	60	32	28



Grafik 9 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Adapun hal - hal yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding.
2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan Banding.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

Tabel 23 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Tahun		
	2018 Capaian %	2019 Capaian %	2020 Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	55,40 %	51,16 %	84,61 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 sebesar 84,61 % dari target 90 %.

- Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2019 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari :

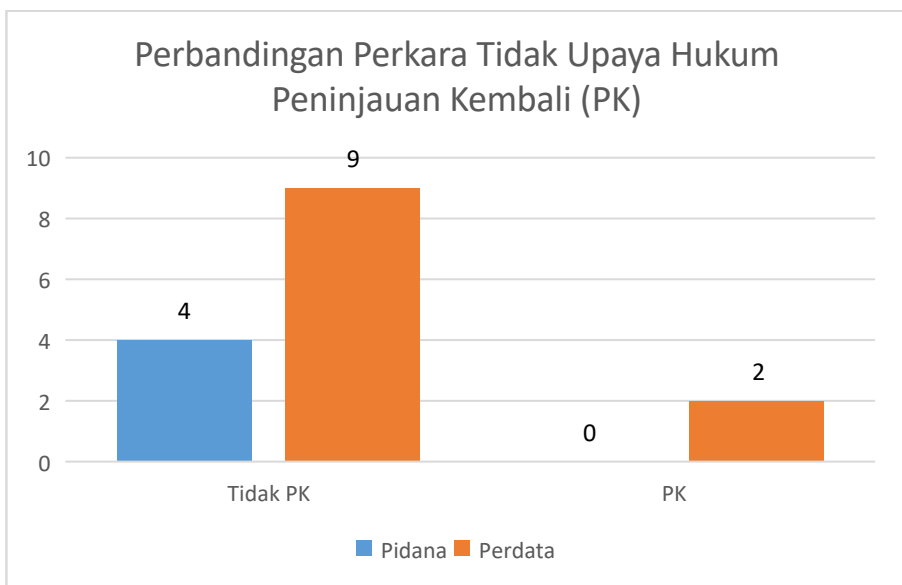
- Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 9 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 7 perkara.
- Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 4 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %, berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 11 dibagi jumlah putusan sebanyak

13 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 84,61 %.

Tabel 24 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

PERKARA 2020	PUTUS KASASI	MENERIMA	PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PERDATA	9	7	2
PERKARA PIDANA	4	4	0
J U M L A H	13	12	2



Grafik 10 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Tabel 25 Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Perkara	Tahun		
	2018 Capaian %	2019 Capaian %	2020 Capaian %
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	82,14 %	92,31 %	84,61 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2020 sebesar 84,61 % dari target 90 %.

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Pencapaian kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dilakukan dengan menggunakan perhitungan

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi X 100 %

Jumlah perkara pidana anak

Perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 adalah sebesar 36 perkara dan yang diselesaikan dengan diversi sebesar 11 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 11 perkara dibagi jumlah putusan 36 perkara dikalikan 100 %, didapatkan 30,56 % dari target pencapaian kinerja 20 %.

e. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan

Untuk mendapatkan indeks kepuasan pencari keadilan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaran pelayanan publik.

Berdasarkan pedoman survey kepuasan masyarakat , Tim Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sungguminasa menyebarkan kuisioner

pada pengguna layanan pengadilan yang dilakukan pada Tahun 2020. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 200. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebesar **87,89 dalam skala 100** atau **3,52 dalam skala 0 s/d 4** dan berada pada kategori **“BAIK”** (pada interval 76,61 s/d 88,30).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 26 Rata-rata skor dan peringkat setiap ruang lingkup pengukuran

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3.74	Sangat Baik	1
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.54	Sangat Baik	2
3.	Waktu Penyelesaian	3.49	Baik	6
4.	Biaya / Tarif	3.48	Baik	7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.51	Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3.52	Baik	3
7.	Perilaku Pelaksana	3.47	Baik	8
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.51	Baik	5
9.	Sarana dan Prasarana	3.40	Baik	9

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,74 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**.

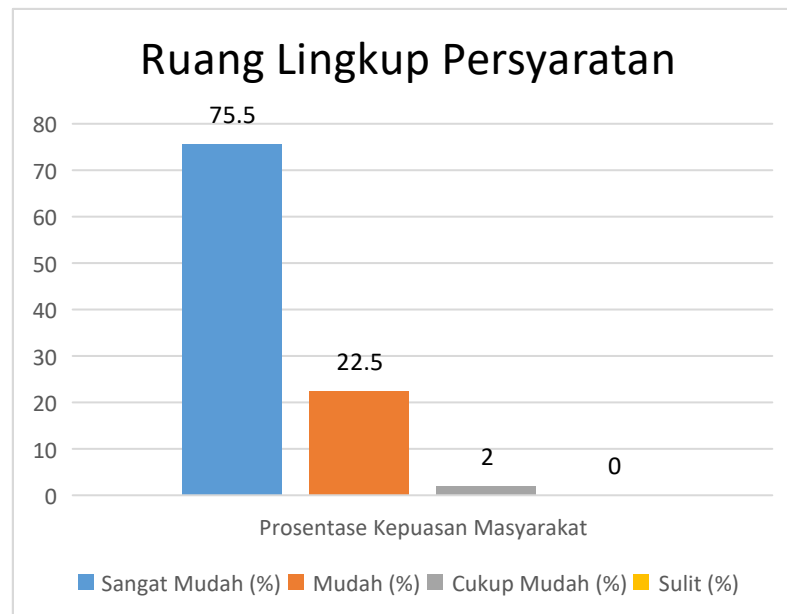
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 27 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Mudah	4	151	75,50

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
2.	Mudah	3	45	22,50
3.	Cukup Mudah	2	4	2
4.	Sulit	1	0	0
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Grafik 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar sebesar 3,54 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori **"SANGAT BAIK"**.

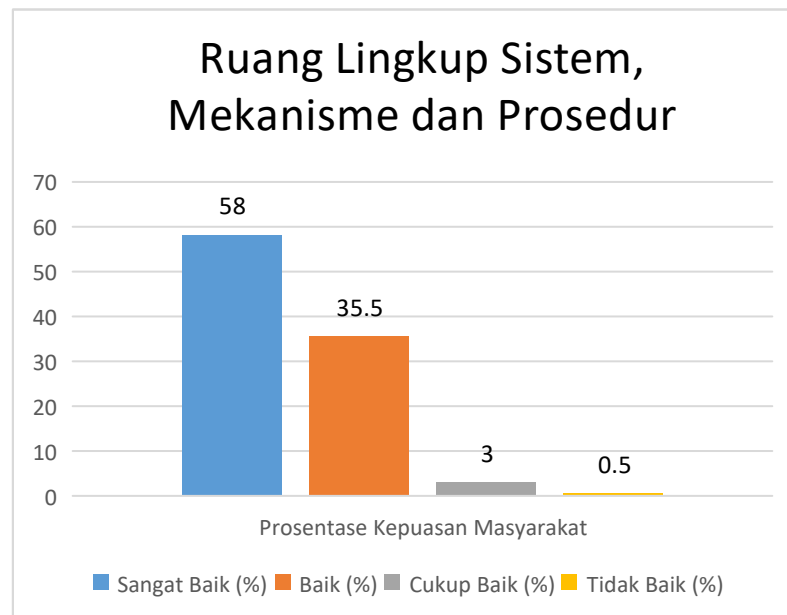
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 28 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	116	58,00
2.	Baik	3	77	38,50

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
3.	Cukup Baik	2	6	3,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,50
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur

C. Waktu Penyelesaian

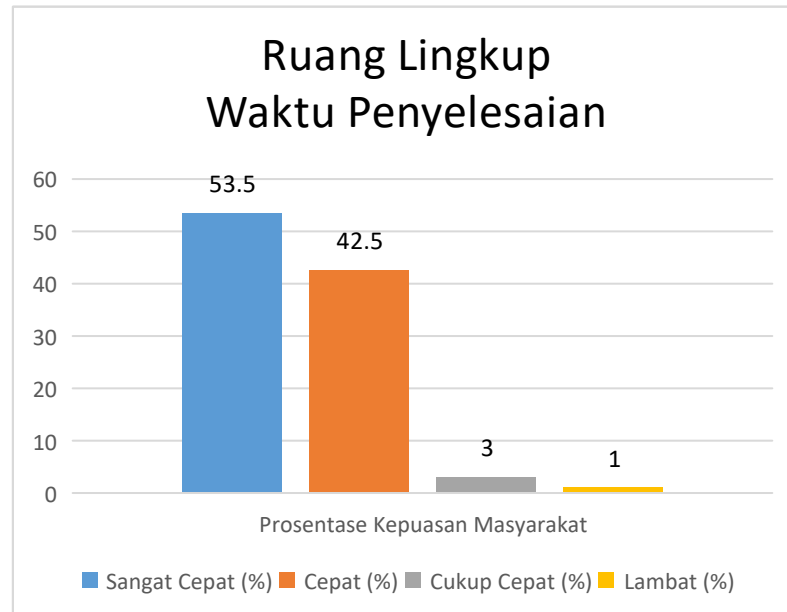
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,49 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Waktu Penyelesaian disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 29 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Penyelesaian

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Cepat	4	107	53,50
2.	Cepat	3	85	42,50
3.	Cukup Cepat	2	6	3,00
4.	Lambat	1	2	1,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan

D. Biaya / Tarif

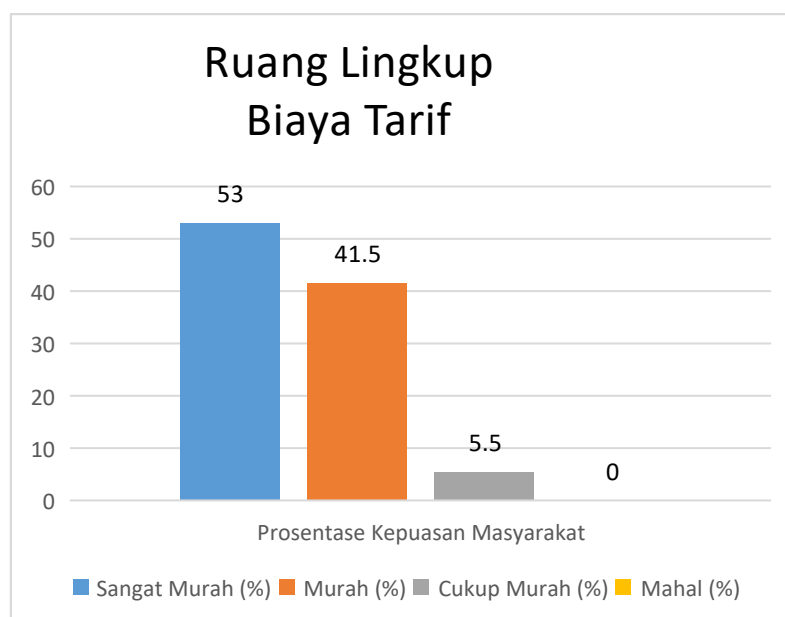
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,48 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 30 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya / Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Murah	4	106	53,00
2.	Murah	3	83	41,50
3.	Cukup Murah	2	11	5,50
4.	Mahal	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya / Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

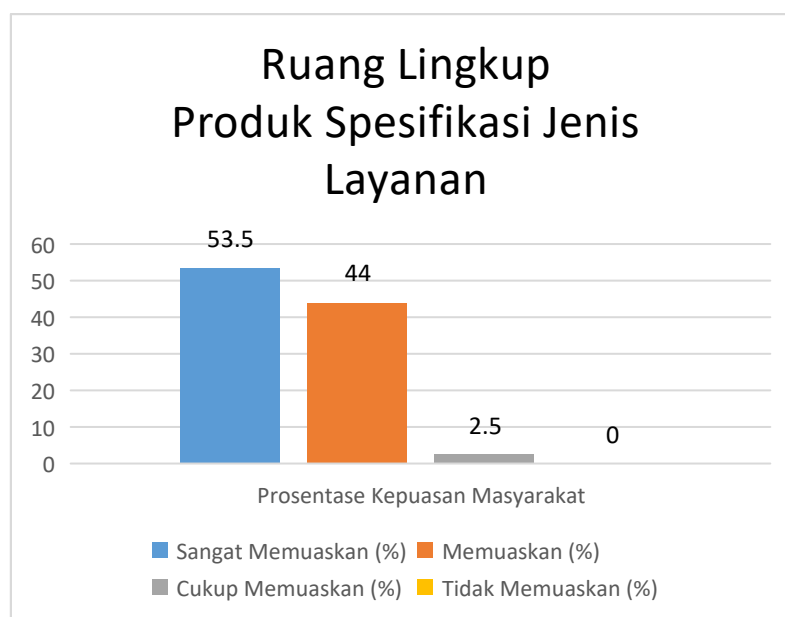
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,51 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 31 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Layanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Memuaskan	4	107	53,50
2.	Memuaskan	3	88	44,00
3.	Cukup Memuaskan	2	5	2,50
4.	Tidak Memuaskan	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana

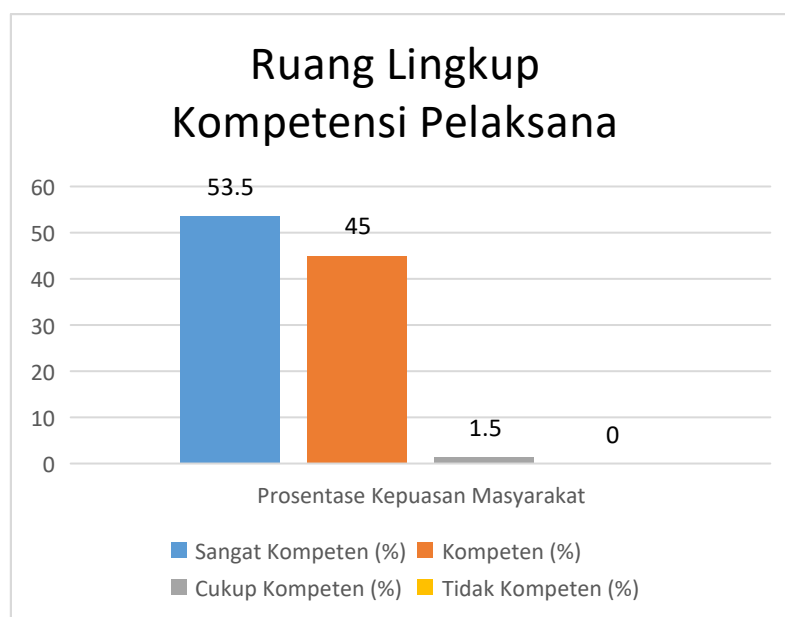
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,52 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 32 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Kompeten	4	107	53,50
2.	Kompeten	3	90	45,00
3.	Kurang Kompeten	2	3	1,50
4.	Tidak Kompeten	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana

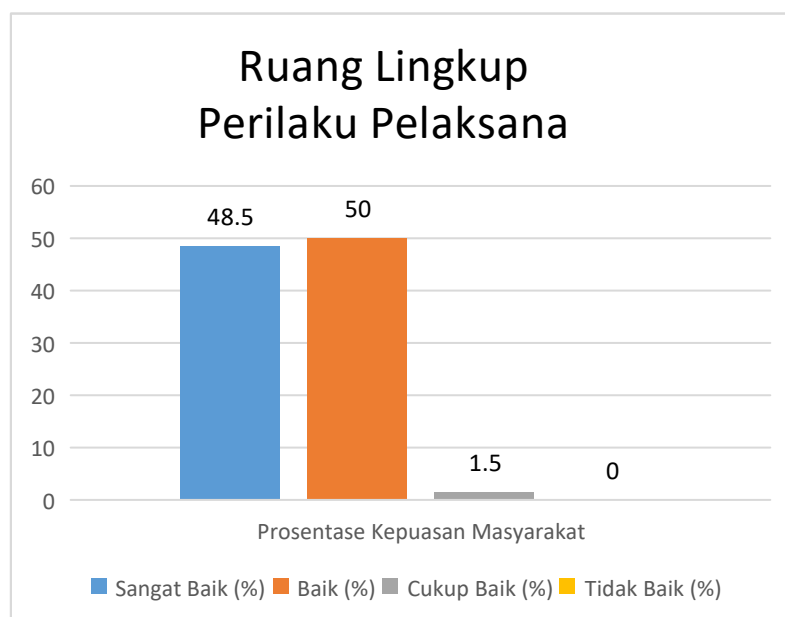
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,47 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 33 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	97	48,50
2.	Baik	3	100	50,00
3.	Cukup Baik	2	3	1,50
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 17 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

H. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

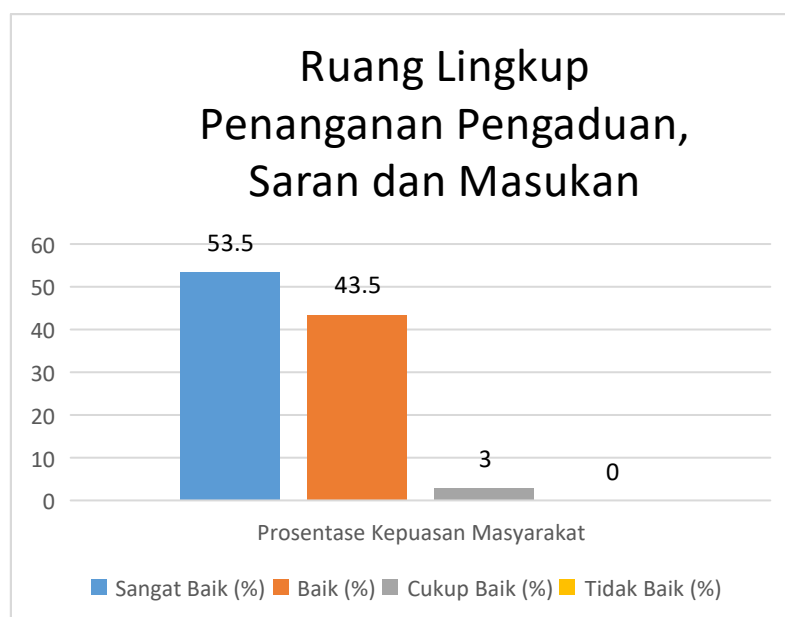
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,51 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 34 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	107	53,50
2.	Baik	3	87	43,50
3.	Cukup Baik	2	6	3,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan

I. Sarana dan Prasarana

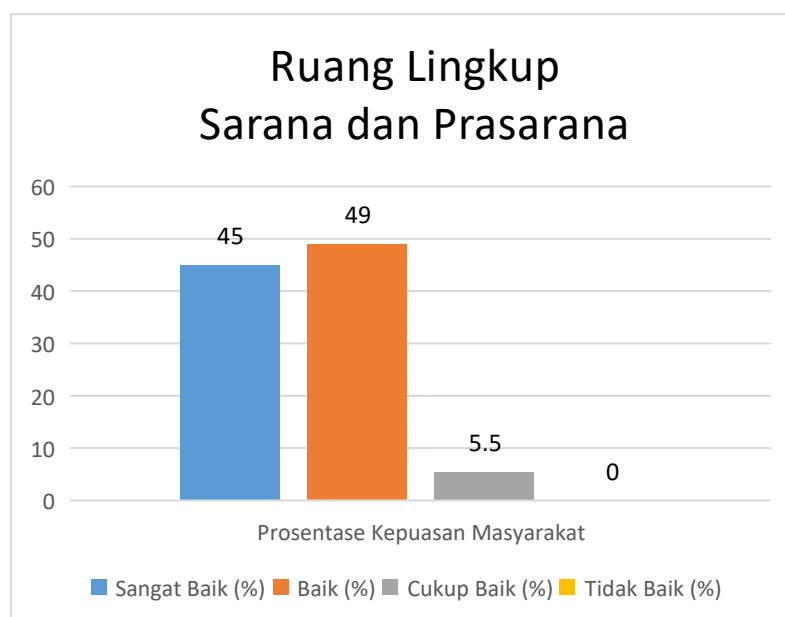
Sarana dan Prasarana, adalah Kelengkapan peralatan yang dipergunakan dalam pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,40 berada pada interval skor 3,06 s/d 3,52 kategori **“BAIK”**.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 35 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	91	45,50
2.	Baik	3	98	49,00
3.	Cukup Baik	2	11	5,50
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			200	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 36 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	1 %	1 %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	90 %	35 %	35 %

a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Untuk menghitung capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$$

- **Perkara Perdata**

Jumlah Perkara perdata gugatan yang diputus tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu 96 perkara dan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah 96 perkara.

Jumlah Perkara perdata permohonan yang diputus tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 271 dan yang disampaikan tepat waktu adalah 271 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja prosentase perkara putus yang diterima tepat waktu yaitu jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %, berarti untuk perkara perdata gugatan didapat capaian kinerja yaitu 100 % dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 %, sedangkan untuk perkara perdata permohonan capaian kinerjanya adalah 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 95 %.

Tabel 37. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara perdata

Perkara perdata	perkara		
	diputus	Diterima tepat waktu	capaian
Gugatan	96	96	100 %
Permohonan	271	271	100 %

- **Perkara Pidana**

Jumlah Perkara pidana biasa yang diputus tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu 525 perkara dan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah 525 perkara.

Jumlah Perkara pidana anak yang diputus tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 39 dan yang disampaikan tepat waktu adalah 39 perkara

Jumlah Perkara pidana cepat yang diputus tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 22 dan yang disampaikan tepat waktu adalah 22 perkara.

Jumlah Perkara pidana lalulintas yang diputus tahun 2020 di Pengadilan

Negeri Sungguminasa adalah 9161 dan yang disampaikan tepat waktu adalah 9161 perkara

Ukuran akuntabilitas pada kinerja prosentase perkara putus yang diterima tepat waktu yaitu jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikalikan 100 %, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 38 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara pidana

Perkara Pidana	Perkara		
	diputus	Diterima tepat waktu	capaian
Biasa	525	525	100 %
Anak	39	39	100 %
Cepat	22	22	100 %
Lalulintas	9161	9161	100 %

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Untuk menghitung capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sungguminasa melakukan mediasi sebanyak 79 perkara dari 97 perkara gugatan yang terdaftar. Dari 79 perkara yang dimediasi, berhasil di mediasi 1 perkara, tidak berhasil 74 perkara, tidak dapat dilaksanakan 1 perkara dan masih berjalan saat laporan ini dibuat ada 3 perkara.

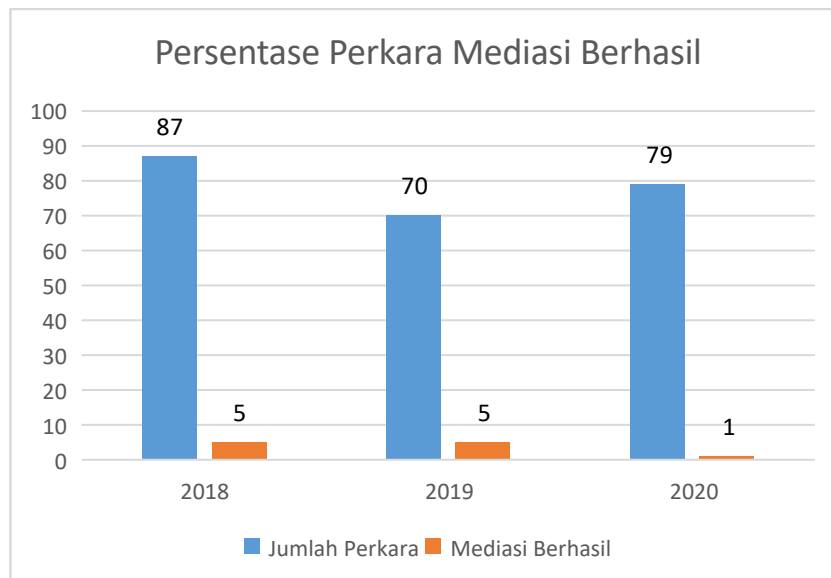
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai secara maksimal , sebagai berikut :

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etika baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum ;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan ;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian ;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan ;
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi .
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :

Tabel 39. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil	Persentase Keberhasilan (%)
2018	87	5	5,74 %
2019	70	5	7 %
2020	79	1	1 %



Grafik 20 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Untuk menghitung capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu digunakan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

secara lengkap X 100 %

Jumlah perkara yang dimohonkan banding , kasasi dan PK

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan **Banding** pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%, di Pengadilan Negeri Sungguminasa Banding yang di ajukan untuk perkara perdata sebanyak 39 yang lengkap dan dikirim tepat waktu ada 3 perkara, perkara pidana sebanyak 33 perkara yang lengkap dan dikirim tepat waktu ada 6 pekrkara, perkara pidana anak sebanyak 3 perkara yang lengkap dan dikirim tepat waktu sebanyak 3 perkara. Dari uraian diatas dapat dihitung bahwa capaian berkas banding yang dikirim tepat waktu adalah sebesar adalah 16%.

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan **Kasasi** pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan kasasi kali 100%, di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kasasi yang di ajukan untuk perkara perdata sebanyak 23 yang lengkap dan dikirim tepat waktu ada 6 perkara, perkara pidana sebanyak 8 perkara yang lengkap dan dikirim tepat waktu ada 6 perkara, dan semuanya sudah lengkap dan dikirim tepat waktu sehingga capaiannya adalah 39%.

Sedangkan Perkara yang diajukan **Peninjauan kembali** pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 dalam perkara perdata sebanyak 2 perkara dan perkara pidana sebanyak 0 Perkara dan 1 perkara PK perdata sudah lengkap dan dikirim tepat waktu sehingga capaiannya adalah 50%.

Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2020 ini capaiannya sebesar 35 % hal tersebut kurang dari target yang telah ditentukan yaitu 90%.

c. **Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	10 %	0 %	0 %
C. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum	100 %	100 %	100 %

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Untuk menghitung capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$$

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020 tidak ada anggaran dipa untuk perkara Prodeo, oleh karena itu tidak ada perkara prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil.

b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Untuk menghitung capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan.}} \times 100 \%$$

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020 tidak ada anggaran dipa untuk bersidang diluar gedung Pengadilan, jadi persentasenya nihil.

c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum

Untuk menghitung capaian kinerja persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu}} \times 100 \%$$

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu

Tahun 2020 pengadilan Negeri Sungguminasa telah mempunyai ruang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang melayani konsultasi Hukum dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan.

Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sejumlah 220 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah 0 orang, maka didapat capaian kinerja 100 % dengan anggaran untuk jasa konsultan selama 1 tahun sejumlah Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terserap seluruhnya.

d. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	25 %	25 %

Untuk menghitung capaian kinerja persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang BHT}} \times 100 \%$$

Jumlah Putusan Perkara yang BHT

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dibagi jumlah Putusan yang BHT dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020 ada 96 putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2020 sebanyak 4 perkara dan yang berhasil ditindaklanjuti ditahun 2020 sebanyak 1 perkara. Jadi capaian kerjanya adalah 25 % dari target 50 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Total Pagu DIPA tahun 2020 setelah revisi adalah sebesar **Rp. 16.812.125.000** (*enam belas milyar delapan ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Tabel 1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.767.622.000	8.246.293.000	8.202.999.935	99,47
2	Belanja Barang	1.205.832.000	1.205.832.000	1.051.697.269	87,22
3	Belanja Modal	10.124.860.000	7.239.700.000	6.880.139.984	95,03
Jumlah		19.098.314.000	16.691.825.000	16.134.837.188	96,66

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan :

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebesar **Rp7.767.622.000,-** (*tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan setelah revisi anggaran menjadi **Rp.8.246.293.000,-** (*delapan milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar **Rp7.884.141.075** (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah*) pagu belanja

pegawai yang telah terserap sebesar 99,92 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 2 Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.154.588.000	3.154.587.400	100,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.000	48.043	98,05
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	241.378.000	241.377.490	100,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	80.590.000	80.589.002	100,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.860.000	40.860.000	100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.271.405.000	3.271.405.000	100,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	423.040.000	423.039.380	100,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	170.984.000	170.983.620	100,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	612.284.000	568.995.000	92,93
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25.665.000	25.665.000	100,00
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	225.450.000	225.450.000	100,00
	Total	8.246.293.000	8.202.999.935	99,47

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah **Rp. 43.293.065,-** (*empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah*), Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,53 % dari total pagu yang tersedia.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan

penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebesar **Rp.1.205.832.000** (*satu milyar dua ratus lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar **Rp. 1.051.697.269** (*satu milyar lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*). Pagu belanja barang yang telah terserap sebesar 87,22 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 3 Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
A	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	460.675.000	430.395.654	93,43

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	359.510.000	357.510.000	99,44
21119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.204.000	1.668.300	32,06
21131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.500.000	0	0,00
21811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.107.000	37.331.354	67,74
21841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	18.729.000	13.261.000	70,80
22192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.625.000	20.625.000	100,00
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	355.650.000	298.808.204	84,02
21111	Belanja Keperluan Perkantoran	203.250.000	183.195.058	90,13
21114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.200.000	4.772.800	46,79
22111	Beban Langganan Listrik	132.000.000	108.386.945	82,11
22112	Beban Langganan Telepon	6.000.000	443.423	7,39
22113	Beban Langganan Air	4.200.000	2.009.978	47,86
C	PEMELIHARAAN KANTOR	303.039.000	244.984.631	80,84
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.882.000	85.558.509	97,36
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	108.661.000	80.485.212	74,07
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.496.000	78.940.910	74,13
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	57.960.000	57.960.000	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	57.960.000	100,00
F	KOORDINASI	7.200.000	3.150.000	43,75
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	3.150.000	43,75
G	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING	11.628.000	10.628.780	91,41
524111	Belanja Perjalanan Biasa	11.628.000	10.628.780	91,41
H	RAKERNAS	20.000	20.000	100,00
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	20.000	0	0,00
I	PERJADIN KE KANWIL DAN KPPN/KPKNL	9.660.000	5.750.000	59,52
524111	Belanja Perjalanan Biasa	5.160.000	2.150.000	41,67
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	3.600.000	80,00
	Total	1.205.832.000	1.051.697.269	87,22

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang

adalah **Rp.154.134.731** (*seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 12,78 % dari total pagu yang tersedia.

c) Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja Modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebesar **Rp.7.239.700.000,-** (*tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Modal Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar **Rp6.870.443.484,-** (*enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*). Pagu belanja barang yang telah terserap sebesar 95,03 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 4 Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	67.000.000	57.303.500	85,53
A	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	67.000.000	57.303.500	85,53
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.000.000	57.303.500	85,53
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	7.172.700.000	6.813.139.984	94,99
A	Renovasi dan perluasan gedung kantor	7.172.700.000	6.813.139.984	94,99
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.172.700.000	6.813.139.984	94,99
	Total	7.239.700.000	6.870.443.484	94,90

3) Sisa Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp.369.256.516,-** (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,10 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	120.300.000	92.286.750	76,71
	Jumlah	124.350.000	120.300.000	92.286.750

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah **Rp.120.300.000,-** (*seratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar **Rp.92.286.750,-** (*sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Pagu belanja barang yang telah terserap sebesar 76,71 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 6 Pelaksanaan Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100,00
051	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100,00
522131	Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	89.100.000	61.086.750	68,56
US3	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	89.100.000	61.086.750	68,56
051	Pendaftaran Berkas Perkara	28.600.000	26.534.750	92,78
521211	Belanja Bahan	3.300.000	1.640.000	49,70
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.300.000	24.894.750	98,40

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
052	Penetapan Hari Sidang	11.000.000	4.350.000	39,55
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.000.000	4.350.000	39,55
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	21.280.000	5.865.000	27,56
521211	Belanja Bahan	21.280.000	5.865.000	27,56
054	Minutasi dan Upaya Hukum	3.300.000	1.750.000	53,03
521211	Belanja Bahan	3.300.000	1.750.000	53,03
055	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	11.000.000	8.950.000	81,36
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.000.000	8.950.000	81,36
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	11.000.000	11.000.000	100,00
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.000.000	11.000.000	100,00
057	Penanganan Perkara Bading di Pengadilan Tingkat Pertama	1.960.000	1.927.000	98,32
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	160.000	127.000	79,38
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.800.000	1.800.000	100,00
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	960.000	710.000	73,96
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	160.000	60.000	37,50
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	800.000	650.000	81,25
	Total	120.300.000	92.286.750	76,71

3) Sisa Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp.28.013.250,-**(dua puluh delapan juta tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 23,29 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2020 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2019 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2020 ini telah terealisasi seluruhnya

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya

Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Sungguminasa diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober, November dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. Saran - Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

3. Agar implementasi Sistem LKJIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan

Sungguminasa, 19 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa



Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum
NIP. 19670218 199603 1 001